

# DANANTARA DAN TRANSISI EKONOMI HIJAU: INTEGRASI PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN DALAM TATA KELOLA DANA KEKAYAAN NEGARA INDONESIA

**Ade Angelia Yusniar Marbun\*, Prasetyo Adi Nugroho**

Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional

\* adea004@brin.go.id

## Abstrak

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, pendanaan berkelanjutan menjadi kunci, tidak hanya dari sisi kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya. Pendirian Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) baru menghadirkan peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau pada sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran Danantara dalam mendukung transisi energi Indonesia dengan menekankan integrasinya ke dalam kerangka hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan menelaah peraturan nasional, termasuk UU No. 1 Tahun 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PP No. 10 Tahun 2025 tentang Danantara, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis diperkuat dengan perbandingan praktik SWF global seperti Norwegia dan Australia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Danantara berpotensi berperan sebagai fasilitator, investor, sekaligus penjamin kepastian hukum bagi investasi hijau. Namun, sejumlah tantangan muncul, antara lain risiko greenwashing, fragmentasi regulasi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas publik. Artikel ini menegaskan bahwa efektivitas Danantara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas finansial, tetapi juga oleh integrasi prinsip hukum lingkungan ke dalam tata kelola investasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, kewajiban pengungkapan lingkungan, audit independen, serta partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor kunci agar Danantara mampu memperkuat transisi energi Indonesia sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim.

**Kata Kunci:** *Danantara, Sovereign Wealth Fund, Transisi Energi, Hukum Lingkungan, Green Finance.*

## Abstract

*Indonesia has set an ambitious target to achieve net-zero emissions by 2060 through an energy transition toward low-carbon development. In this process, sustainable financing becomes key, not only from an economic capacity perspective but also from the underlying legal legitimacy. The establishment of Danantara as a new sovereign wealth fund (SWF) presents strategic opportunities to strengthen green investments in the geothermal and solar energy sectors, as well as nickel downstreaming based on decarbonization. This article aims to analyze Danantara's role in supporting Indonesia's energy transition, emphasizing its integration into*



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

*the environmental legal framework. The method used is normative-juridical research, which involves examining national regulations, including Law No. 1 of 2025 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, Government Regulation No. 10 of 2025 concerning Danantara, and Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The analysis is strengthened by comparing global SWF practices such as those in Norway and Australia. The study results indicate that Danantara has the potential to serve as a facilitator, investor, and guarantor of legal certainty for green investments. However, several challenges have emerged, including the risk of greenwashing, regulatory fragmentation, and weak public accountability mechanisms. This article asserts that the effectiveness of Danantara is not solely determined by financial capacity, but also by the integration of environmental law principles into investment governance. Therefore, regulatory harmonization, environmental disclosure requirements, independent audits, and the participation of local communities are key factors for Danantara to strengthen Indonesia's energy transition in accordance with the principles of sustainable development and climate justice.*

**Keywords:** *Danantara, Sovereign Wealth Fund, Energy Transition, Environmental Law, Green Finance.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Indikator ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan hasil ekonomi dari waktu ke waktu yang menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dianggap sejahtera apabila mampu mempertahankan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan<sup>1</sup>. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi internasional yang semakin intens, upaya mempertahankan laju pertumbuhan tersebut memerlukan reformasi struktural yang menyeluruh, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya dan aset negara<sup>2</sup>.

Sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia pada Februari 2025 membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)<sup>3</sup>. Pembentukan Lembaga ini menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem pendanaan Pembangunan nasional melalui optimalisasi aset

---

<sup>1</sup> Oktri Defilania and Wilma Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 4 (2025): 7125–34, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

<sup>2</sup> Didik J Rachbini, "Membangun BUMN Plus Danantara," 2025, 1–23, <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Prof-Didik-UU-BUMN-Danantara.pdf>.

<sup>3</sup> Vina Hardiyana Infantri and Retno Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.

negara yang selama ini tersebar di berbagai entitas Badan Usaha milik Negara (BUMN). Danantara dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan Indonesia akan sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan nilai tambah pengelolaan aset negara melalui mekanisme efisiensi, transparansi, dan nilai tambah pengelolaan aset negara melalui mekanisme investasi yang terintegrasi.

Secara kelembagaan, Danantara memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai superholding, Danantara bertugas mengonsolidasikan berbagai BUMN ke dalam satu struktur pengelolaan terpusat guna memperkuat koordinasi dan daya saing korporasi negara. Kedua, sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara berfungsi mengelola aset dan investasi pemerintah untuk tujuan pembangunan jangka Panjang<sup>4</sup>. Dengan rencana pengelolaan aset mencapai sekitar US\$900 miliar atau Rp14.750 triliun yang berasal dari BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan MIND ID, keberadaan Danantara diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi nasional<sup>5</sup>. Selain itu, Danantara memegang misi strategis untuk menarik investasi domestik maupun asing yang berkualitas, terutama pada sektor prioritas seperti energi, infrastruktur, teknologi, dan digitalisasi. Melalui peran tersebut, Danantara diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global<sup>6</sup>.

Namun demikian, di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi yang agresif, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mencapai target emisi nol (net-zero emissions) pada tahun 2060. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang menempatkannya pada persimpangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan memenuhi tanggung jawab global terhadap mitigasi perubahan iklim. Tantangan utama yang dihadapi negara adalah ketergantungan pada energi fosil, terutama batu bara dan minyak bumi, yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional<sup>7</sup>. Sementara itu, pengembangan energi terbarukan membutuhkan investasi dan inovasi yang signifikan agar mampu menopang transisi energi secara berkelanjutan<sup>8</sup>.

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin kompleks ketika kebijakan hilirisasi sumber daya alam, seperti sektor nikel, menjadi

---

<sup>4</sup> Sudirman Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan," *Institut Harkat Negeri (IHN)*, 2025.

<sup>5</sup> Defilania and Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform."

<sup>6</sup> Defilania and Silalahi.

<sup>7</sup> Anisa Rahmawati and Raldin Alif Al Hazmi, "Public-Private Partnership Untuk Renewable Energy Berbasis Angin Di Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024): 1168–82, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1052>; Nursiwi Nugraheni Dheti Puspita, "ENERGI BERSIH TERJANGKAU DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)," *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 271–80.

<sup>8</sup> Syaifuddin Yana et al., "Dampak Ekspansi Biomassa Sebagai Energi Terbarukan: Kasus Energi Terbarukan Indonesia," *Jurnal Serambi Engineering* 7, no. 4 (2022): 4036–50, <https://doi.org/10.32672/jse.v7i4.4963>.

prioritas pembangunan nasional. Di satu sisi, hilirisasi diharapkan dapat memperkuat struktur industri domestik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi; namun di sisi lain, praktik yang tidak berkelanjutan berpotensi meningkatkan emisi karbon dan memperburuk degradasi lingkungan<sup>9</sup>. Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi dan tata Kelola ekonomi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan dengan komitmen keberlanjutan.

Dalam konteks ini, Danantara memiliki potensi strategis untuk memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Sebagai lembaga pengelola investasi negara, Danantara dapat diarahkan untuk menyalurkan pembiayaan pada proyek-proyek yang mendukung inovasi energi bersih, efisiensi energi, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Sejumlah kajian menekankan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan dana SWF tidak semata berorientasi pada profitabilitas ekonomi, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, untuk mencapai target emisi nol bersih sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta. Integrasi pasar energi, pengurangan subsidi bahan bakar fosil, serta percepatan implementasi proyek energi terbarukan menjadi kunci utama dalam proses transisi ini<sup>11</sup>. Pemanfaatan strategis terhadap lembaga sebagai instrumen pembiayaan hijau menjadi salah satu langkah krusial dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.

## B. Perumusan Masalah

Sebagai lembaga pengelola dana kekayaan negara, Danantara diharapkan berperan strategis dalam mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau Indonesia. Namun, peran ini menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip hukum lingkungan dapat diintegrasikan secara nyata ke dalam kebijakan dan tata kelolanya, di tengah tantangan implementasi serta kebutuhan belajar dari praktik global dana kekayaan negara yang telah lebih dahulu menerapkan standar keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama:

1. Bagaimana posisi strategis Danantara dapat diarahkan untuk mempercepat transisi energi dan mendukung ekonomi hijau Indonesia?

---

<sup>9</sup> Agus Eko Setyono and Berkah Fajar Tamtomo Kiono, "Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 - 2050," *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 2, no. 3 (2021): 154-62, <https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11157>; Pengelolaan Lingkungan and Yang Berkelanjutan, "Jurnal+Rita+dkk (1) (1)" 6, no. 1 (2025): 1-9.

<sup>10</sup> Putri Ni'matul Maula et al., "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 129-43, <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>; Paripurna P. Sugarda, Florencia Irena Gunawan, and Alfatika Aunuriella Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore," *Yustisia* 13, no. 1 (2024): 89-116, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>.

<sup>11</sup> Rahmawati and Al Hazmi, "Public-Private Partnership Untuk Renewable Energy Berbasis Angin Di Indonesia"; Lingkungan and Berkelanjutan, "Jurnal+Rita+dkk (1) (1)."

2. Bagaimana prinsip hukum lingkungan dapat diinternalisasikan ke dalam tata kelola Danantara guna menghadapi tantangan implementasi dan mengadaptasi praktik keberlanjutan global secara kontekstual di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan (*comparative approach*). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, laporan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah aspek normatif mengenai kedudukan hukum Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis model SWF di Norwegia dan Australia, terutama dalam menginternalisasi aspek keberlanjutan, *green finance*, serta tata kelola (*governance*) dalam pengelolaan investasi negara.

Kerangka analisis penelitian ini menitikberatkan pada integrasi antara *green finance*, hukum lingkungan, dan *governance*. Dengan kerangka ini, Danantara dikaji tidak hanya sebagai instrumen keuangan negara, melainkan juga sebagai mekanisme strategis untuk mendukung transisi energi, pengendalian perubahan iklim, dan pemenuhan komitmen hukum lingkungan internasional. Analisis ini disusun untuk menyoroti kesenjangan signifikan dalam literatur hukum terkait keberadaan Danantara, yang berfungsi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dengan prinsip-prinsip spesifik dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menguraikan secara sistematis serta memberikan evaluasi kritis terhadap pembentukan, kedudukan, dan fungsi Danantara sebagai SWF. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik kelembagaan SWF antarnegara, sehingga dapat menjadi dasar evaluatif dalam perumusan kebijakan hukum Indonesia yang mengintegrasikan pengelolaan investasi negara dengan prinsip keadilan lingkungan dan tata kelola yang berkelanjutan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Posisi Strategis Danantara dalam Transisi Energi Indonesia

Dalam konteks transisi energi nasional, keberadaan Danantara memiliki posisi strategis dalam mempercepat pergeseran Indonesia menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Indonesia saat ini tengah menghadapi momentum penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperluas penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah telah menargetkan porsi EBT mencapai

sedikitnya 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025<sup>12</sup>. Kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam upaya menuju pembangunan rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan teknologi energi bersih.

Berangkat dari target tersebut, potensi sumber daya energi terbarukan di Indonesia menjadi modal utama dalam mewujudkan transformasi energi. Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan yang melimpah, meliputi energi surya, angin, hidro, panas bumi, serta biomassa. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menjadikan potensi energi surya sangat tinggi karena intensitas penyinaran matahari yang stabil sepanjang tahun<sup>13</sup>. Selain itu, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa potensi energi angin dan hidro juga memiliki prospek signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat memperkuat diversifikasi sumber energi nasional<sup>14</sup>. Dengan demikian, optimalisasi potensi tersebut menjadi agenda penting dalam mendukung pencapaian bauran energi yang berkelanjutan.

Dalam rangka tersebut, Danantara berperan sebagai katalisator utama dalam mempercepat transisi energi nasional. Sebagai lembaga investasi negara yang berstatus SWF, Danantara memiliki mandat yang luas mencakup pengelolaan aset, pengembangan investasi, dan dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional<sup>15</sup>. Peran strategis ini diwujudkan melalui lima fokus utama. Pertama, pembiayaan proyek berkelanjutan, dimana investasi diarahkan pada proyek-proyek berdampak tinggi yang mendukung tujuan Pembangunan hijau<sup>16</sup>. Kedua, penguatan sektor prioritas nasional, termasuk ketahanan energi, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur<sup>17</sup>. Ketiga, pengembangan energi terbarukan, dengan menginvestasikan sumber daya negara pada proyek-proyek manufaktur canggih, energi bersih, dan industri berbasis dekarbonisasi<sup>18</sup>. Keempat, penciptaan lapangan kerja hijau, khususnya di sektor teknologi, energi, dan manufaktur berkelanjutan<sup>19</sup>. Kelima,

---

<sup>12</sup> Riswandha Imawan and Al Yasir, "State's Right of Control: Concept and Its Corelation for Renewable Energy Use in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 153-68, <https://doi.org/10.31078/jk2119>.

<sup>13</sup> Meidiana Mulya Ningsih, "Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia," *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 5, no. 2 (2024): 12-29, <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805>; Harisjon et al., "Penerapan Kincir Air Tenaga Surya Untuk Tambak Udang Vanname Application of Paddle Wheele Solar Powered Aerator for Vanname Shrimp Pond," *Aurelia Journal* 3, no. 1 (2021): 1-9.

<sup>14</sup> Gunawan Sihombing, "TINJAUAN STRATEGI DAN POTENSI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN BAGI NEGARA BERKEMBANG DI ASIA TENGGARA" 17, no. 2022 (2025): 35-46, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/aaaj-01-2017-2830>.

<sup>15</sup> Ni'matul Maula et al., "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara."

<sup>16</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

<sup>17</sup> Ni'matul Maula et al., "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara."

<sup>18</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

<sup>19</sup> Defilania and Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform."

peningkatan transparansi aset energi, yang diwujudkan melalui digitalisasi aset negara guna meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan<sup>20</sup>.

Namun, peran strategis tersebut tidak lepas dari tantangan struktural dan kebijakan yang kompleks. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif, pendanaan jangka Panjang, serta kemitraan erat antara pemerintah dan sektor swasta<sup>21</sup>. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan infrastruktur Listrik di wilayah terpencil serta belum meratanya kapasitas teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan Danantara menjadi krusial sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pembiayaan swasta dalam mempercepat realisasi proyek energi bersih<sup>22</sup>.

Secara keseluruhan, posisi Strategis Danantara dalam transisi energi Indonesia mencerminkan sinergi antara dimensi ekonomi dan regulatif. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset dan instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan agenda keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan transisi ini akan sangat bergantung pada integrasi kebijakan, tata Kelola investasi hijau, serta partisipasi inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Danantara berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi hijau Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan.

## B. Keterkaitan dengan Hukum Lingkungan

Kewajiban perlindungan lingkungan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH didasarkan pada landasan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>23</sup>. Selain itu, pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah kewajiban perlindungan lingkungan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009, meliputi asas-asas, tujuan, dan kewajiban spesifik seperti; (1) Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara holistik, termasuk aspek keadilan lintas generasi dan pembangunan berkelanjutan; serta (2) Menerapkan asas-asas fundamental hukum lingkungan dimana negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara

---

<sup>20</sup> Yudha Aditya Pradana and Wilma Silalahi, "Evaluasi Efektivitas Danantara Dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi Dan Reformasi Perekonomian Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1-15, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.976>.

<sup>21</sup> Rahmawati and Al Hazmi, "Public-Private Partnership Untuk Renewable Energy Berbasis Angin Di Indonesia."

<sup>22</sup> Rahmawati and Al Hazmi.

<sup>23</sup> RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945, 1-28, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.

akan lingkungan yang baik dan sehat dimana dalam penerapan PPLH harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan berkeadilan<sup>24</sup>.

Adapun hal yang perlu disoroti menurut hemat penulis adalah urgensi klausul lingkungan dalam kontrak investasi Danantara sangat mendasar, terutama karena peran ganda Danantara sebagai superholding dan sovereign wealth fund (SWF) yang mengelola aset-aset strategis negara yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Klausul lingkungan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan Danantara memenuhi mandatnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan menjaga akuntabilitas publik, sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dengan adanya klausul lingkungan dalam kontrak investasi BPI Danantara, diharapkan Klausul ini mengikat mitra dan anak perusahaan BUMN untuk mematuhi aspek Environment dalam kriteria ESG, yang mencakup manajemen emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengendalian polusi. Kementerian BUMN sendiri telah menetapkan pedoman/kebijakan strategis, termasuk dalam bidang program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program ESG. Disisi lain, integrasi ESG dan Governance, Risk, and Compliance (GRC) memungkinkan penyematan pertimbangan risiko ESG ke dalam proses manajemen risiko tradisional. Klausul ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko lingkungan, seperti polusi, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya<sup>25</sup>.

Disisi lain, analisis mengenai potensi konflik antara eksploitasi nikel (sebagai bagian dari sektor sumber daya alam) dan transisi hijau (atau energi terbarukan) dapat dijabarkan dalam konteks pengelolaan aset strategis Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawahnya. Konflik ini dapat dianalisis berdasarkan ketegangan antara mandat ekonomi/keuntungan Danantara dan kewajiban lingkungan/sosial yang diemban BUMN di sektor sumber daya alam. Dalam konteks transisi hijau dan hilirisasi, Danantara didirikan sebagai agen reformasi ekonomi dengan misi strategis untuk mengelola kekayaan negara secara profesional dan berkelanjutan serta menarik investasi berkualitas pada sektor prioritas nasional seperti energi, infrastruktur, teknologi, dan digitalisasi<sup>26</sup>.

Dengan mendorong potensi investasi hijau, diharapkan Transisi hijau, yang dicerminkan melalui investasi pada proyek energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur energi, merupakan salah satu fokus investasi Danantara. Dana investasi ini harus diarahkan ke proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi, sejalan dengan komitmen global seperti pencapaian emisi nol bersih. Dalam hal hilirisasi, Strategi Danantara juga mencakup investasi yang disesuaikan dengan sektor dan daerah, berfokus pada investasi bernilai tambah tinggi, seperti hilirisasi dan

---

<sup>24</sup> Harry Setiawan and Tundjung Hernig Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 145-57, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>.

<sup>25</sup> GRCE Dr Dewi Hanggraeni, SE, MBA, CACP, "ESG Dan GRC," 2023, 184.

<sup>26</sup> Defilania and Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform."

industrialisasi. Proses hilirisasi, terutama untuk mineral seperti nikel (yang terkait dengan industri baterai kendaraan listrik dalam konteks transisi energi), memerlukan pengelolaan BUMN yang menguasai sumber daya alam. Dengan pelibatan sejumlah BUMN yang dikelola oleh Danantara yang diantaranya mencakup PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), berada di sektor yang krusial bagi transisi energi, namun juga memiliki dampak lingkungan yang tinggi<sup>27</sup>.

### C. Tantangan Implementasi

Risiko *greenwashing* dapat dideskripsikan sebagai ancaman serius terhadap integritas komitmen keberlanjutan. *Greenwashing* dapat didefinisikan sebagai risiko di mana inisiatif, seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang seharusnya berfungsi sebagai mandat keadilan sosial, berpotensi terdegradasi menjadi sekadar alat manajemen reputasi (*reputation management tool*)<sup>28</sup>. Risiko *greenwashing* ini sangat relevan dalam konteks badan usaha besar, khususnya *superholding* seperti Danantara, yang mengelola aset-aset BUMN yang beroperasi di sektor strategis (misalnya energi dan sumber daya alam). *Greenwashing* sejatinya dapat berpotensi untuk mengubah komitmen lingkungan dari fungsi ideologis (sebagai agen keadilan sosial dan keberlanjutan) menjadi kepentingan korporat yang berorientasi pada keuntungan (Return on Investment/ROI). Dalam skema holding yang baru, pelaporan TJSL berisiko menjadi formalisasi tahunan yang terintegrasi ke dalam laporan keuangan tanpa mencerminkan pertimbangan substansial mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan korporat. Dengan kata lain, inisiatif lingkungan yang dilakukan bisa jadi hanya kosmetik.

Berbicara mengenai tantangan terhadap potensi fragmentasi regulasi keuangan dan lingkungan dapat terjadi ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), tidak konsisten, atau tidak terharmonisasi, sehingga menciptakan ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*)<sup>29</sup>. Pembentukan Danantara sebagai *superholding* dan *sovereign wealth fund* (SWF) di Indonesia telah menimbulkan masalah fragmentasi regulasi di sektor investasi dan keuangan negara, diantaranya; (1) Tumpang Tindih Lembaga, Dimana Substansi pengaturan Danantara sebagai lembaga pengelolaan investasi strategis milik pemerintah menjadi tumpang tindih dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang telah lebih dulu dibentuk pada tahun 2020 yang berimbas pada masalah dalam law making process yang jauh dari efisien dan efektif dari segi pengaturan<sup>30</sup>; (2) Ketidakselarasan Norma Hukum, Dimana Terdapat potensi

<sup>27</sup> Defilania and Silalahi.

<sup>28</sup> Olivia, "SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF STATE- ( DANANTARA ): NORMATIVE CHALLENGES AND PUBLIC."

<sup>29</sup> Mokhammad Firmansyah; Ahluddin Saiful Ahmad Sukardiman, "JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN DANANTARA INSTITUTIONS AS THE STATE," 2025, 639-50.

<sup>30</sup> Infantri and Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)."

pertentangan atau tumpang tindih antara norma pembentukan BPI Danantara (dalam UU No. 1/2025 dan PP No. 10/2025) dengan pengaturan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kementerian Negara (UU Kementerian) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)<sup>31</sup>. ) ; (3) Terdapat kekosongan Norma dalam penerapan TJSL, Dimana Regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi terfragmentasi setelah Danantara dibentuk. Kewajiban TJSL tetap melekat pada anak perusahaan BUMN yang otonominya terbatas, sementara tidak ada peraturan eksplisit yang mengatur kewajiban TJSL bagi entitas holding. Kondisi ini menciptakan kekosongan normatif (*normative vacuum*) yang mengaburkan fokus tanggung jawab hukum dan sosial<sup>32</sup>.

Disisi lain, kewajiban perlindungan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Namun, dalam konteks investasi Danantara, terdapat fragmentasi antara tujuan investasi yang berorientasi laba dengan kebutuhan kepatuhan lingkungan, diantaranya; (1) Ketidakjelasan Tanggung Jawab Lingkungan, Dimana UU PPLH mengatur bahwa setiap orang (termasuk badan usaha) yang melakukan usaha/kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal dan Izin Lingkungan. Dalam struktur holding Danantara, restrukturisasi dan konsolidasi aset berpotensi mengaburkan tanggung jawab hukum lingkungan (*locus of responsibility*) antara anak perusahaan operasional (yang menimbulkan dampak) dan *superholding* (yang menentukan kebijakan strategis) ; serta (2) Dualisme peran, dimana BUMN di sektor sumber daya alam diwajibkan melaksanakan TJSL untuk memelihara lingkungan hidup. Namun, fokus Danantara pada ROI dan efisiensi korporat berpotensi mendepolitisasi TJSL dari mandat keadilan sosial menjadi sekadar alat reputation management, menciptakan benturan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan<sup>33</sup>.

Berkaitan dengan minimnya akuntabilitas publik, diklasifikasikan sebagai tantangan paling krusial dalam desain Danantara. Akuntabilitas publik Danantara terancam oleh kurangnya transparansi, intervensi politik, dan kekebalan hukum yang diberikan kepada pengurusnya. Transparansi adalah salah satu prinsip utama good governance. Namun, Danantara gagal dalam menyediakan mekanisme pengungkapan publik yang memadai, diantaranya; (1) Pelaporan Internal dan Tertutup, Dimana landasan hukum Danantara belum memiliki mandat yang jelas terkait sistem penginformasian publik atas kinerja investasi<sup>34</sup>. Pelaporan investasi diatur secara internal, dari Badan Pelaksana ke Dewan Pengawas, dan dari Dewan Pengawas ke Presiden, tanpa kewajiban menyampaikannya kepada publik secara luas; (2) Keterbatasan Akses Informasi, Dimana Satu-satunya aturan yang menyentuh transparansi (UU No. 1/2025, Ayat 2 huruf A) hanya mendefinisikannya sebagai

<sup>31</sup> Olivia, "SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF STATE- ( DANANTARA ): NORMATIVE CHALLENGES AND PUBLIC."

<sup>32</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

<sup>33</sup> Setiawan and Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

<sup>34</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi penting, tanpa merinci mekanisme implementasi. Hal ini berpotensi bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>35</sup>, serta (3) Minimnya Partisipasi Publik dalam Regulasi, Dimana Proses pembentukan UU BUMN (yang melahirkan Danantara) dianggap kurang terbuka dan tidak informatif, yang mengakibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sangat rendah. Banyak pihak kesulitan mengakses draf RUU BUMN di laman resmi DPR<sup>36</sup>.

Disisi lain, Danantara dinilai memiliki kekuasaan besar dalam mengelola aset negara, namun pengurusnya dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas yang biasanya berlaku bagi pejabat publik. Apabila merujuk pada Pasal 3X ayat (1) UU No. 1/2025 menyatakan bahwa organ dan pegawai Badan Danantara bukan merupakan penyelenggara negara<sup>37</sup>. Ketentuan ini memiliki implikasi hukum yang mendalam, karena membebaskan pejabat Danantara dari kewajiban yang berlaku bagi penyelenggara negara, termasuk kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Tentu saja hal ini berpotensi terhadap terciptanya asimetris antara kekuasaan dan tanggung jawab, di mana entitas yang mengontrol aset negara tidak memiliki beban etika dan hukum yang setara. Senada dengan pasal tersebut, Pasal 3Y UU BUMN mengatur bahwa menteri, organ, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian. Mereka hanya harus membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, dan bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Ketentuan ini mensyaratkan adanya pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) bagi pengelola, namun mensiratkan adanya imunitas hukum yang berpotensi memicu *moral hazard*<sup>38</sup>.

Berkenaan dengan struktur pengawasan dan kepengurusan Danantara dirancang sedemikian rupa sehingga rentan terhadap intervensi politik, yang semakin memperburuk akuntabilitas publik<sup>39</sup>. Hal yang menjadi catatan penting adalah Pengawasan Danantara dilaksanakan oleh Presiden. Ketentuan Pasal 24 PP No. 10/2025 yang menyebutkan Presiden dapat membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas (*Oversight and Accountability Committee*) justru menegaskan semakin menguatnya kendali Presiden. Disisi lain, Terjadi polemik dan kekhawatiran mengenai rangkap jabatan pejabat negara (Menteri) yang menduduki posisi di Dewan

---

<sup>35</sup> Freddy Harris; Brian Gunawan Ngui, "LEGAL ANALYSIS OF CORRUPTION PREVENTION MECHANISMS IN INVESTMENT MANAGEMENT BY BPI DANANTARA BASED ON LAW NO. 1 OF 2025 FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE," no. 1 (2025): 447-57.

<sup>36</sup> Infantri and Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)."

<sup>37</sup> Presiden Republik Indonesia, "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara," no. 25 (2025): 153, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>; Aditya Pradana and Silalahi, "Evaluasi Efektivitas Danantara Dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi Dan Reformasi Perekonomian Nasional."

<sup>38</sup> Andry Satrio Nugroho, "Menanti Ekspansi Atau Sumber Moral Hazard?," 2025.

<sup>39</sup> Defilania and Silalahi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform."

Pengawas Danantara. Hal ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dan independensi pengelolaan. Hal tersebut berimplikasi pada Tingkat pengawasan yang lemah Dimana Danantara wajib melaporkan kepada lembaga-lembaga seperti KPK, BPK, dan OJK, desain pengawasan dalam PP 10/2025 masih terlalu umum dan abstrak, menciptakan norma vakum dan kerumitan dalam pengawasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa peran pengawasan langsung dari BPK dan KPK tidak sebesar pengawasan pada lembaga keuangan lainnya<sup>40</sup>. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan adanya *legal paradox* di mana Danantara memiliki kontrol atas aset publik tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas publik yang memadai.

#### D. Perbandingan Global Konsep *Sovereign Wealth Funds* (SWF's)

Dana Kekayaan Negara atau *Sovereign Wealth Funds* (SWFs) memiliki peran strategis dalam menentukan arah perekonomian nasional, terutama dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. GPFG Norwegia merupakan representasi nyata dari praktik investasi bertanggung jawab yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan investasinya. GPFG dijalankan di bawah kerangka hukum *Government Pension Fund Global No. 123/2005*, yang menegaskan bahwa sumber pendanaan GPFG berasal 1 dari arus kas bersih dari kegiatan perminyakan yang ditransfer dari anggaran pemerintah pusat. Pendapatan tersebut meliputi pajak royalti dari sektor minyak dan gas, pajak emisi CO<sub>2</sub> dan Nox, pendapatan dari operasi dan lisensi, dividen serta transfer dari ASA dan Petroleum Insurance Fund, serta pendapatan aset dari instalasi dan penjualan milik negara<sup>41</sup>. Model pendanaan ini menunjukkan bahwa GPFG berperan sebagai mekanisme intergenerasional yang mengonversi kekayaan sumber daya alam tak terbarukan menjadi instrumen investasi finansial jangka Panjang untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.

Dalam praktik investasinya, GPFG menerapkan pedoman etika yang ketat dan bersifat mengikat, dengan kebijakan aktif untuk menarik investasi dari Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan atau melanggar hak asasi yang melakukan praktik merugikan terhadap lingkungan maupun pelanggaran hak asasi manusia<sup>42</sup>. Pendekatan ganda yang digunakan yakni kepemilikan aktif (*active ownership*) dan pengecualian terhadap perusahaan pelanggar prinsip etis-membuat GPFG berpengaruh besar dalam pembentukan standar keberlanjutan global<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Ni'matul Maula et al., "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara."

<sup>41</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

<sup>42</sup> K. Kreander, N. and McPhail, "State Investments and Human Rights? The Case of the Norwegian Government Pension Fund Global," *Accounting Auditing & Accountability Journal* 32, no. 6 (2019): 1742-70.

<sup>43</sup> Sivakumar Velayutham and Rashedul Hasan, "Sovereign Wealth Funds and Corporate Social Responsibility: A Comparison of Norway's Government Pension Fund Global and Abu Dhabi Fund for Development," *Public Administration and Policy* 24, no. 2 (2021): 139-51, <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0037>.

Lebih lanjut, strategi investasi GPFG didasarkan pada perspektif jangka panjang yang menyeimbangkan kinerja finansial dan pertimbangan etis, sejalan dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG)<sup>44</sup>. Dalam penerapannya, GPFG mengembangkan empat instrumen kebijakan utama: pertama, prinsip risiko jangka panjang yang mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam manajemen risiko finansial; kedua, kebijakan *risk-based divestment* yang memungkinkan pelepasan investasi dari perusahaan dengan risiko lingkungan yang tinggi, seperti industri batu bara dan minyak; ketiga, *Guidelines for Observation and Exclusion* yang dijalankan oleh Dewa Etika Independen untuk mengevaluasi Perusahaan yang melanggar prinsip etika fundamental; dan keempat, *Expectation Documents* yang berisi tujuh dokumen pedoman, termasuk panduan tentang perubahan iklim dan manajemen air, yang mewajibkan pelaporan emisi gas rumah kaca (GHG) dan integrasi risiko iklim dalam strategi Perusahaan. Pendekatan multilapis ini menjadikan FPFG sebagai model global dalam mengoperasikan prinsip ESG ke dalam kebijakan investasi negara<sup>45</sup>.

Berbeda dengan GPFG, *Future Fund Australia* juga menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kinerja finansial, meskipun tetap mengakui pentingnya aspek keberlanjutan dalam investasi publik. Dalam *Mandate Direction 2024*, bagian 2 No.9, Pemerintah Australia menetapkan bahwa dalam menjalankan fungsi investasinya, Dewan *Future Fund* harus mempertimbangkan prioritas nasional, termasuk (a) mendukung transisi energi menuju ekonomi dengan emisi nol bersih; (b) meningkatkan pasokan perumahan nasional; dan (c) menyediakan infrastruktur publik yang lebih baik. Kerangka kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam orientasi *Future Fund* yang sebelumnya murni berfokus pada hasil finansial menuju investasi yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional berkelanjutan.

Integrasi faktor ESG ke dalam kerangka *Future Fund* mencerminkan kesadaran baru di kalangan pengelola dana kekayaan negara bahwa keberlanjutan dapat bersinergi dengan profitabilitas jangka panjang<sup>46</sup>. Pendekatan ini juga mencerminkan evolusi paradigma dalam lembaga SWF modern bahwa keberlanjutan dan profitabilitas bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling memperkuat melalui peningkatan ketahanan portofolio investasi terhadap risiko global<sup>47</sup>. Strategi terkini *Future Fund* bahkan menunjukkan orientasi yang semakin adaptif terhadap

---

<sup>44</sup> Monika Berg, "Value Judgments at the Heart of Green Transformation: The Leverage of Pension Fund Investors," *Global Environmental Politics* 21, no. 3 (2021): 77-96, [https://doi.org/10.1162/glep\\_a\\_00613](https://doi.org/10.1162/glep_a_00613).

<sup>45</sup> Anita Margrethe Halvorsen, "How the Norwegian Swf Balances Ethics, Esg Risks, and Returns," *Pension Funds and Sustainable Investment: Challenges and Opportunities*, no. G7 2021 (2023): 220-34, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192889195.003.0010>.

<sup>46</sup> Karen L. Benson, Marion Hutchinson, and Ashwin Sriram, "Governance in the Australian Superannuation Industry," *Journal of Business Ethics* 99, no. 2 (2011): 183-200, <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0648-1>.

<sup>47</sup> Uneku Ikwue et al., "Sustainable Investment Strategies in Pension Fund Management: A Comparative Review of Esg Principles Adoption in the U.S. and Nigeria," *International Journal of Management & Entrepreneurship Research* 5, no. 9 (2023): 652-73, <https://doi.org/10.51594/ijmer.v5i9.547>.

tuntutan sosial dan regulasi lingkungan, menandai pergeseran menuju praktik investasi yang mengedepankan tanggung jawab sosial sejalan dengan GPF<sup>48</sup>.

Bagi Indonesia, pengalaman komparatif kedua lembaga tersebut menawarkan pembelajaran yang relevan dalam memperkuat desain kelembagaan Danantara sebagai Dana Kekayaan Negara. Model Norwegia dapat dijadikan acuan dalam Pembangunan sistem tata Kelola yang beretika, transparan, dan berbasis prinsip keberlanjutan, sehingga dapat menarik investor domestik maupun internasional yang berorientasi hijau<sup>49</sup>. Indonesia juga dapat mengadopsi kerangka kebijakan investasi yang mewajibkan penerapan prinsip ESG secara menyeluruh untuk mendorong investasi ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Pada saat yang sama, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi Future Fund dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merancang SWF yang tangguh terhadap dinamika pasar. Dengan mengombinasikan fokus pada kinerja keuangan dan tujuan keberlanjutan, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sembari menjawab tantangan perubahan iklim degradasi lingkungan. Pendekatan tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam wacana global mengenai pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan meningkatkan kredibilitas negara dalam tata Kelola investasi hijau<sup>50</sup>.

### E. Strategi Integrasi Prinsip Lingkungan ke dalam Tata Kelola Danantara

Strategi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan (*Environment*) ke dalam tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara sangat penting mengingat Danantara mengelola aset-aset strategis di sektor yang berpotensi berdampak lingkungan tinggi, seperti energi dan infrastruktur. Integrasi ini harus dilakukan melalui penguatan tata kelola (*Governance*) dan kerangka akuntabilitas publik. Strategi kunci untuk memastikan Danantara berkomitmen pada prinsip lingkungan adalah dengan menyelesaikan masalah fragmentasi regulasi yang ada dan memperjelas kewajiban keberlanjutan secara hukum. Dengan mengintegrasikan Pilar Lingkungan, sehingga diperlukan revisi atau penyusunan norma hukum baru yang secara eksplisit mengatur kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), termasuk aspek lingkungan, untuk entitas *holding* seperti Danantara. Saat ini, kewajiban TJSL cenderung tetap melekat pada anak perusahaan operasional, sementara Danantara, sebagai pemegang kendali kebijakan strategis, tidak memiliki kewajiban formal yang jelas<sup>51</sup>. Disisi lain, Harmonisasi diperlukan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>48</sup> Eszter Wirth, "The Norwegian Government Pension Fund Global," *Economía Mundial* 48 (2018): 179-98, <https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14726/The-Norwegian.pdf?sequence=2>.

<sup>49</sup> Sugarda, Gunawan, and Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore."

<sup>50</sup> Ausrine Lakstutiene et al., "SPension Fund Investment into Sustainable Assets: A Critical Review of Reporting Frameworks in Lithuania," 2023, 207-15, <https://doi.org/10.15240/tul/009/lef-2023-23>.

<sup>51</sup> Olivia, "SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF STATE- ( DANANTARA ): NORMATIVE CHALLENGES AND PUBLIC."

2025 (UU BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) dengan peraturan terkait lainnya, seperti undang-undang yang mengatur mengenai keuangan negara dan pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tumpang tindih dan kekosongan normatif (*juridical vacuum*) yang dapat melemahkan akuntabilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa arah investasi Danantara selaras dengan prioritas nasional yang berkelanjutan. Hal ini dapat dikodifikasikan dalam landasan hukum, yang mewajibkan Danantara menyusun Dokumen Mandat Investasi tahunan yang secara spesifik mencantumkan tujuan dan target investasi hijau yang terukur. Regulasi harus memastikan bahwa BUMN di bawah Danantara, yang beroperasi di sektor sumber daya alam, tetap wajib melaksanakan TJSI untuk memelihara lingkungan hidup dan mematuhi prinsip berwawasan lingkungan.

Mekanisme transparansi yang kuat adalah inti dari tata kelola yang baik, dan ini harus diterapkan secara ketat pada kinerja lingkungan Danantara untuk mencegah risiko *greenwashing*<sup>52</sup>. Meskipun Danantara memiliki misi untuk dikelola secara transparan, saat ini landasan hukumnya (UU No. 1/2025) hanya menetapkan transparansi sebagai prinsip tata kelola tanpa mekanisme implementasi yang konkret. Danantara perlu dimandatkan untuk mempublikasikan laporan tahunan (dan idealnya triwulanan) mengenai pengelolaan investasi mereka, termasuk kinerja investasi, strategi, total dana yang dikelola, dan strategi manajemen risiko. Laporan ini harus memiliki tingkat transparansi setinggi mungkin. Danantara dan BUMN di bawahnya diwajibkan untuk menetapkan pedoman strategis/kebijakan dalam bidang program *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pengungkapan ini harus mencakup informasi rinci mengenai dampak dan upaya mereka dalam aspek lingkungan. Disisi lain, Danantara harus membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi (*IT-based reporting system*) yang terintegrasi dan menyediakan akses informasi real-time kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*)<sup>53</sup>.

Audit eksternal yang independen sangat penting untuk memverifikasi keaslian komitmen Danantara terhadap investasi hijau dan mencegah terjadinya *greenwashing*. Danantara diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Audit ini harus mengevaluasi kepatuhan Danantara terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk prinsip keberlanjutan. Danantara diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas, yang melibatkan lembaga-lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>54</sup>, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun pengawasan langsung BPK dan KPK saat ini dirasa kurang, Danantara perlu memperkuat pengawasan internal independen yang melaporkan langsung ke Dewan Pengawas. Audit harus memastikan bahwa Danantara menjalankan manajemen risiko yang ketat. Ini mencakup penilaian risiko yang komprehensif atas setiap keputusan investasi, termasuk potensi *moral hazard*.

<sup>52</sup> Said et al., "DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan."

<sup>53</sup> Sukardiman, "JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN DANANTARA INSTITUTIONS AS THE STATE."

<sup>54</sup> Ni'matul Maula et al., "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara."

Investasi harus melalui proses penilaian risiko yang mencakup risiko-risiko lingkungan terkait<sup>55</sup>.

Disisi lain, Partisipasi masyarakat adalah karakteristik penting dari *good governance*, dan ini merupakan mekanisme penting untuk menyeimbangkan orientasi keuntungan Danantara dengan mandat sosialnya. Proses pembentukan landasan hukum Danantara menghadapi kritik karena rendahnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dan kurangnya keterbukaan informasi<sup>56</sup>. Untuk mengatasi hal ini, Danantara perlu membuka akses informasi yang mudah kepada masyarakat luas. Masyarakat, terutama yang terdampak langsung seperti petani, nelayan, dan penduduk di sekitar lokasi proyek BUMN, kehilangan akses ke mekanisme akuntabilitas sosial akibat sentralisasi kekuasaan di Danantara. Oleh karena itu, Danantara harus secara eksplisit membangun mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan investasinya. Pemerintah perlu membuka opsi untuk membuka ruang dalam partisipasi Masyarakat yang lebih luas, termasuk pelibatan Lembaga pemantau independen dan Lembaga swadaya Masyarakat dalam menilai laporan tahunan BPI Danantara<sup>57</sup>.

### III. KESIMPULAN

Danantara berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju sistem ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, efektivitas perannya tidak hanya ditentukan oleh kapasitas finansial atau kemampuan manajerial, melainkan juga oleh sejauh mana prinsip hukum lingkungan terintegrasi secara substantif ke dalam tata kelola dan kebijakan investasinya. Integrasi ini penting agar setiap keputusan investasi tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada perlindungan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks global, pembelajaran dari GPFG dan *Future Fund* menunjukkan bahwa keberhasilan dana kekayaan negara bergantung pada keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai etika, antara stabilitas jangka panjang dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar. Bagi Indonesia, keseimbangan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan Danantara yang adaptif terhadap risiko lingkungan dan sosial, sekaligus berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai katalisator perubahan struktural menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan.

---

<sup>55</sup> Nugroho, "Menanti Ekspansi Atau Sumber Moral Hazard?"

<sup>56</sup> Sherry R Arnstein, "'A Ladder of Citizen Participation,'" *The City Reader*, no. July (2021): 323–36, <https://doi.org/10.4324/9781315748504-47>.

<sup>57</sup> Vincentius Sulung; Annisa Fitria Sumaryanto, "Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata," no. 19 (2025).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Pradana, Yudha, and Wilma Silalahi. "Evaluasi Efektivitas Danantara Dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi Dan Reformasi Perekonomian Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1-15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.976>.
- Arnstein, Sherry R. "'A Ladder of Citizen Participation.'" *The City Reader*, no. July (2021): 323-36. <https://doi.org/10.4324/9781315748504-47>.
- Benson, Karen L., Marion Hutchinson, and Ashwin Sriram. "Governance in the Australian Superannuation Industry." *Journal of Business Ethics* 99, no. 2 (2011): 183-200. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0648-1>.
- Berg, Monika. "Value Judgments at the Heart of Green Transformation: The Leverage of Pension Fund Investors." *Global Environmental Politics* 21, no. 3 (2021): 77-96. [https://doi.org/10.1162/glep\\_a\\_00613](https://doi.org/10.1162/glep_a_00613).
- Defilania, Oktri, and Wilma Silalahi. "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 4 (2025): 7125-34. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.
- Dheti Puspita, Nursiwi Nugraheni. "ENERGI BERSIH TERJANGKAU DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)." *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 271-80.
- Dr Dewi Hanggraeni, SE, MBA, CACP, GRCE. "ESG Dan GRC," 2023, 184.
- Halvorsen, Anita Margrethe. "How the Norwegian Swf Balances Ethics, Esg Risks, and Returns." *Pension Funds and Sustainable Investment: Challenges and Opportunities*, no. G7 2021 (2023): 220-34. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192889195.003.0010>.
- Harisjjon, Tashwir, Raedy Anwar Subianto, Samsi, and Birham Hermansyah. "Penerapan Kincir Air Tenaga Surya Untuk Tambak Udang Vanname Application of Paddle Wheel Solar Powered Aerator for Vanname Shrimp Pond." *Aurelia Journal* 3, no. 1 (2021): 1-9.
- Imawan, Riswandha, and Al Yasir. "State's Right of Control: Concept and Its Correlation for Renewable Energy Use in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 153-68. <https://doi.org/10.31078/jk2119>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara," no. 25 (2025): 153. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>.
- Infantri, Vina Hardyana, and Retno Meilani. "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378-91. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.

- Kreander, N. and McPhail, K. "State Investments and Human Rights? The Case of the Norwegian Government Pension Fund Global." *Accounting Auditing & Accountability Journal* 32, no. 6 (2019): 1742-70.
- Lakstutiene, Ausrine, Aidas Malakauskas, Milos Kopa, Kristina Sutiene, and Audrius Kabasinskas. "SPension Fund Investment into Sustainable Assets: A Critical Review of Reporting Frameworks in Lithuania," 2023, 207-15. <https://doi.org/10.15240/tul/009/lef-2023-23>.
- Lingkungan, Pengelolaan, and Yang Berkelanjutan. "Jurnal+Rita+dkk (1) (1)" 6, no. 1 (2025): 1-9.
- Margono, Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang. "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 767. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>.
- Ngui, Freddy Harris; Brian Gunawan. "LEGAL ANALYSIS OF CORRUPTION PREVENTION MECHANISMS IN INVESTMENT MANAGEMENT BY BPI DANANTARA BASED ON LAW NO. 1 OF 2025 FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE," no. 1 (2025): 447-57.
- Ni'matul Maula, Putri, Elsha Victoria Danie, Muhammad Hafizh Athallah Irawan, and Samuel Rainhard Lumban Gaol. "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 129-43. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>.
- Ningsih, Meidiana Mulya. "Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia." *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 5, no. 2 (2024): 12-29. <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805>.
- Nugroho, Andry Satrio. "Menanti Ekspansi Atau Sumber Moral Hazard?," 2025.
- Olivia, Muhammad Arif Rahman; Fitria. "SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF STATE- ( DANANTARA ): NORMATIVE CHALLENGES AND PUBLIC," 2025, 408-17.
- Rachbini, Didik J. "Membangun BUMN Plus Danantara," 2025, 1-23. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Prof-Didik-UU-BUMN-Danantara.pdf>.
- Rahmawati, Anisa, and Raldin Alif Al Hazmi. "Public-Private Partnership Untuk Renewable Energy Berbasis Angin Di Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024): 1168-82. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1052>.
- RI. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945, 1-28. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.
- Said, Sudirman, Wahyu Prasetyawan, John Paterson, and Tania Mahrnunisa.

- “DANANTARA : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan.” *Institut Harkat Negeri (IHN)*, 2025.
- Setiawan, Harry, and Tundjung Hernig Sitabuana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 145–57. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>.
- Setyono, Agus Eko, and Berkah Fajar Tamtomo Kiono. “Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050.” *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 2, no. 3 (2021): 154–62. <https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11157>.
- Sihombing, Gunawan. “TINJAUAN STRATEGI DAN POTENSI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN BAGI NEGARA BERKEMBANG DI ASIA TENGGARA” 17, no. 2022 (2025): 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/aaaj-01-2017-2830>.
- Sugarda, Paripurna P., Florencia Irena Gunawan, and Alfatika Aunuriella Dini. “Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore.” *Yustisia* 13, no. 1 (2024): 89–116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>.
- Sukardiman, Mokhammad Firmansyah; Ahluddin Saiful Ahmad. “JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN DANANTARA INSTITUTIONS AS THE STATE,” 2025, 639–50.
- Sumaryanto, Vincentius Sulung; Annisa Fitria. “Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata,” no. 19 (2025).
- Uneku Ikwue, Awele Vivian Ekwezia, Bisola Beatrice Oguejiofor, Mercy Odochi Agho, and Chibuike Daraojimba. “Sustainable Investment Strategies in Pension Fund Management: A Comparative Review of Esg Principles Adoption in the U.S. and Nigeria.” *International Journal of Management & Entrepreneurship Research* 5, no. 9 (2023): 652–73. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v5i9.547>.
- Velayutham, Sivakumar, and Rashedul Hasan. “Sovereign Wealth Funds and Corporate Social Responsibility: A Comparison of Norway’s Government Pension Fund Global and Abu Dhabi Fund for Development.” *Public Administration and Policy* 24, no. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0037>.
- Wirth, Eszter. “The Norwegian Government Pension Fund Global.” *Economía Mundial* 48 (2018): 179–98. <https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14726/The-Norwegian.pdf?sequence=2>.

Yana, Syaifuddin, Nelly Nelly, Radhiana Radhiana, Nasir Ibrahim, Awal Afrizal Zubir, T.M. Zulfikar, and Ardhana Yulisma. "Dampak Ekspansi Biomassa Sebagai Energi Terbarukan: Kasus Energi Terbarukan Indonesia." *Jurnal Serambi Engineering* 7, no. 4 (2022): 4036-50. <https://doi.org/10.32672/jse.v7i4.4963>.